

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

Nomor :0036/PM.00/K.SU-32/11/2022

TENTANG :

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI**

KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengektifitaskan tugas-tugas Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Tanjungbalai pada tanggal 16 November 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Tanjungbalai sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tanjungbalai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Proses Sengketa Pemilu;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Himbauan Pelaksanaan dan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di Seluruh Kab/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kota Tanjungbalai Sebagai Anggota Tim Pengawas Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Tanjungbalai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Tanjungbalai;
- c. Ketua dan Wakil-Ketua Bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen formulir model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen formulir model A (form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan Hukum dan menganalisis Hukum serta menyusun publikasi pengawasan.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungbalai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tanjungbalai

Pada Tanggal 16 November 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Tanjungbalai

Ketua,



Dedy Hendrawan, S.H., M.H

Lampiran Surat
Nomo : 0036/PM.00/K.SU-32/12/2022
Tanggal : 16 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

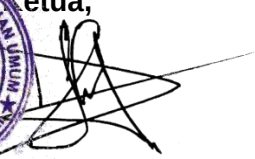
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Dedy Hendrawan, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai	Koordinator
2.	Irwanasti, S.E	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pengarah
3.	Musliadi Nasution, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Dedy Hendrawan, S.H., M.H	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Indah Sari Lubis, S. E., M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Sofanur, S.M	Bendahara	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Zuhri Sinaga, A.md	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Nikmal Ashari Lubis	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Abu Bakar Ihsan Lubis, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Tengku Aziddin, S.Pd., MM	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Zefri Ansari, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Deni Zailandra	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kota Tanjungbalai

Pada Tanggal 16 November 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Tanjungbalai

Ketua,

Dedy Hendrawan, S.H., M.H

